

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Komisi Independent Pemilihan Aceh menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 267 /PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 14 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD BISRI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektifitas dan aksesibilitas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, KPU Kabupaten Bungo berkewajiban membuat keputusan terkait Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (2), KPU Kabupaten Bungo menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020, sebagai Pedoman dalam menyelesaikan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS melalui seleksi terbuka.
2. Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
3. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
4. Kesekretariatan PPK dan PPS
5. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bungo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bungo secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Bungo adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Hari kerja adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 dilaksanakan KPU Kabupaten Bungo.
3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Bungo dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a. Warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;	Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (jika ditemukan pendaftar beda alamat dalam satu kecamatan, harus dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Demikian juga untuk PPS)
g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba

h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
m. tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan.	Surat pernyataan yang sah tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan.
n. Mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
o. Izin atasan bagi PNS/Honorer/BUMN/BUMD/ Karyawan Swasta.	Surat izin dari atasan yang berwenang. (dilengkapi setelah dinyatakan lulus)

Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 3 (tiga) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
a. PPK
1) 1 (satu) dokumen asli; dan 1 (satu) dokumen salinan
2) 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPK.
b. PPS
1) 1 (satu) dokumen asli; dan 1 (satu) dokumen salinan
2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS.
c. KPPS
1) 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip KPPS.

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

- a. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengann periodesasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019
- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat dalam domisili kecamatan yang sama.

B. Pembentukan PPK dan PPS

1. Seleksi Terbuka

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
- 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU /KIP Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari.
- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS pada masa:
 - a. Tahap I, dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis.
 - b. Tahap II, dari tanggal 15 sampai dengan 21 Februari 2020.
- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara dan pada masa klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2020.

d. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi
- 2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat jika tidak tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat
- 3) Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota :

1. Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat oleh KPU Kabupaten/Kota dan digandakan oleh KPU Provinsi, mencakup :

- a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :

- 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
- 2) Teknis Pemungutan Suara
- 3) Penghitungan Perolehan Suara
- 4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
- 5) Calon perseorangan
- 6) Kode etik

- b) Pengetahuan kewilayahan

Soal berjumlah 100 terdiri dari 65 (enam puluh lima) soal pilihan ganda, 25 (dua puluh lima) soal salah benar dan 10 (sepuluh) soal sebab akibat.

2. Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis
3. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama 3 (tiga) hari
4. apabila KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara.

e. Seleksi Wawancara

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
 - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;

- (2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- (4) pengetahuan tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
- (5) pengetahuan tentang sejarah Pemilu di Indonesia.

c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 2) menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
 - 3) Mengumumkan hasil seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.
 - 4) Pengumuman sebagaimana pada poin 3 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari di papan pengumuman dan/atau laman KPU dan/atau media massa.
- g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan serentak tahun 2020 dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
2. Apabila terjadi penggantian anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU Provinsi.
3. Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada KPU Provinsi.
4. PPS menetapkan keputusan tentang pembentukan KPPS dalam pemilu dengan menggunakan format keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV dalam keputusan ini;
5. apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK wajib melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah ditetapkan ke dalam database.

BAB III

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK mengusulkan 3 (tiga) nama untuk calon sekretaris PPK dan 4 (empat) nama untuk calon staf sekretariat PPK ke Bupati melalui KPU Kabupaten Bungo.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati;
- c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah

2. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:

- a. dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK, KPU Kabupaten Bungo berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
- b. KPU Kabupaten Bungo mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati;
- c. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK;
- d. Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.
- f. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Bungo disertai dengan penandatanganan Pakta integritas Sekretariat PPK.

3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. Untuk Sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.*digaris

e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian: a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan	

B. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan:

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya;
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
3. Masa tugas Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo selama 8 (delapan) bulan.
4. Sekretariat PPS diberikan Hak Keuangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
5. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Bungo meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretaris dan staf sekretariat PPS.
 - b. KPU Kabupaten memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPS dan 2 nama sebagai staf sekretariat PPS;
 - c. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
6. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS:

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK, PPS DAN KPPS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2020

A. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten Bungo dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Kabupaten Bungo dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bungo;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Bungo;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.
16. Tugas Ketua PPK meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bungo.
 - i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
17. Tugas Anggota PPK meliputi:
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten Bungo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Bungo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Bungo melalui PPK;

7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Bungo melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Bungo, dan/atau PPK.
23. Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan

- Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bungo.
 - h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
24. Tugas Anggota PPS meliputi:
- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Bungo, PPK, dan/atau PPS.
11. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu
13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB V

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c) Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d) Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Bungo dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Bungo.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Bungo dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a) Menerima laporan;
 - b) Meneliti materi laporan;
 - c) Melakukan klarifikasi;

- a) Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b) Memanggil para pihak;
 - c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d) Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Bungo membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bungo dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan ranking saat seleksi;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bungo.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 14 Januari 2020

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BUNGO TAHUN 2020
MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2020;
2. SURAT PENDAFTARAN; DAN
3. SURAT PERNYATAAN;
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;
5. TIME LINE PEREKRUTAN PPK.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

PENGUMUMAN

Nomor. /PP.04.2-Pu/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk Anggota PPK adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-berturut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;

Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dengan perodesasi sebagai berikut :

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;

- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

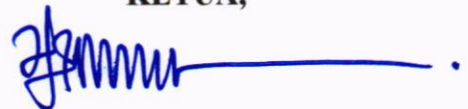
2. Pendaftar menyerahkan Kelengkapan dokumen berupa :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
 - d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang legalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);
 - f. Surat Pernyataan yang bersangkutan 10 point bermaterai 6000;
 - g. Pas Foto berwarna ukuran 3x4, 6 bulan terakhir (sebanyak 3 lembar);
 - h. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (dapat melampirkan sertifikat/dokumen lain yang menunjukkan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu);
 - i. Surat izin atasan bagi PNS/Honorar/BUMN/BUMD/ Karyawan Swasta (dilengkapi setelah dinyatakan lulus);
3. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** pada tanggal **18 s/d 24 Januari 2020** di KPU Kabupaten Bungo pada pukul **08.00 -16.00 Wib**;
 4. Dokumen persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap dimasukkan ke dalam map tulang snelhecter warna biru muda , berkas asli 1 (satu) dan 2 (dua) berkas foto copy dan dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
 5. Format surat Pendaftaran, surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat diperoleh langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Bungo;
 6. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Bungo dengan alamat Jalan.M.Saidi Nomor. 622 Muara Bungo Telpon/Fax (0747) 21074.
 7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KPU Kabupaten Bungo Jalan. M.Saidi Nomor. 622 Muara Bungo Telpon/Fax (0747) 21074.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Muara Bungo, 15 Januari 2020

KETUA,



MUHAMMAD BISRI

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN
KABUPATEN BUNGO

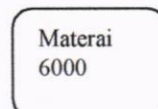
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia:/..... Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....
No. HP/ Email :/

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Bungo Nomor : tanggal 15 Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen administrasi untuk memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran.

....., 2020
Pendaftar,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl.Lahir/Usia:/..... Tahun

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Bungo :

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai PPK;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK Kabupaten Bungo.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN BUNGO**

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a.
b.
c.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan : a.
a. Khusus Kepemiluan b.
c.
d.

b. Non Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis /
Publikasi : a.
a. Khusus b.
Kepemiluan/ c.
Demokrasi d.

b. Non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.			

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bungo

....., 2020
Yang membuat pernyataan,

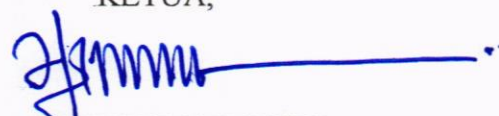
(.....)

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020**

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15 - 17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18 - 24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25 - 27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25 - 27 Januari 2020	28 - 30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28 - 29 Januari 2020	31 Januari - 1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31 Januari - 2 Februari 2020	3 - 5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3 - 5 Februari 2020	6 - 8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari - 5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	8 - 10 Februari 2020	9 - 11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15 - 21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15 - 21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22 - 25 Februari 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26 - 28 Februari 2020	
15	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020	

Muara Bungo, 15 Januari 2020

KETUA,


 MUHAMMAD BISRI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2020

FORM PENILAIAN EVALUASI ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2020

1. KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/PPS
2. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS
3. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR
PERTANYAAN
4. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR
PERTANYAAN

KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK

Kepada yang terhormat,

1. Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupaten/Kota
2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK
3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Anggota PPK, dimohon dengan hormat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota;
5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau conteng (V).

KPU mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab daftar pertanyaan yang diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilu 2020.

**PANDUAN PERTANYAAN
EVALUASI KINERJA PPK/PPS**

Informasi Umum

PPK/PPS :

Nama Penilai :

Unsur Penilai : KPU Kab/Kota/Anggota PPK/PPS/Sekretariat PPK/PPS*

Nama yg Dinilai :

Keterangan

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu					
9	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat					
10	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

* Coret yang tidak perlu

Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat tanggal

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI:

[illegible]

YANG DINILAI:

[illegible]

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

YANG DINILAI:

[illegible]

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

YANG DINILAI:

[illegible]

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN;
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA; DAN
3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN BUNGO TENTANG
PENGANGKATAN PPK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung
sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun
2020.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

NOMOR : /PL.02-Kpt/1508/KPU-Kab/XI/2019

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABUPATEN BUNGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan
Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai
dengan Bulan

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

A. DESA.....

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			

B. DESA.....

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			

C. dst....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

MUHAMMAD BISRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR : /PL.02-Kpt/1508/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG

**PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABUPATEN BUNGO**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berPedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun

KEEMPAT : 2020 Tahun 2019

Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020.

A. Desa

No.	NAMA	JABATAN	TPS
1.		ANGGOTA	TPS 1
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
1.		ANGGOTA	TPS 2
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
			Dst....

B. Desa

No.	NAMA	JABATAN	TPS
1.		ANGGOTA	TPS 3
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
1.		ANGGOTA	TPS 4
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	

4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
			Dst....

C. Dst.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

FORMULIR DATABASE BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN
2020.

1. FORMULIR DATA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2. FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

[illegible]

FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
KOMISI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020.

KECAMATAN:

KELURAHAN/DESA:

No.	Jabatan	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/K)	Pendidikan	Alamat	Nik	Hp/ Tel p	No. Sk
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Dst. .										

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

MUHAMMAD BISRI